



**PEMERINTAH KOTA KUPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435  
Website: <http://ppo.kupangkota.go.id>, email: [diknas2460@yahoo.co.id](mailto:diknas2460@yahoo.co.id)  
[admin@pendidikan-kupangkota.org](mailto:admin@pendidikan-kupangkota.org) SMS Gateway: 081 337 975 552

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG**

**NOMOR : 1564 /Disdikbud. 073.3/ PAUDNI/2019**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**

**PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL ( PNF )**

**PADA LEMBAGA KB " CHARISMA "**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Non Formal secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara KB " **CHARISMA** " maka perlu diberikan Ijin Operasional untuk menjadi acuan bagi lembaga PAUD untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa sehubungan dengan lembaga KB " **CHARISMA** " telah memenuhi syarat maka dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal berupa **Kelompok Bermain ( KB )**;
  - c. Sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas maka perlu diberikan ijin operasional kepada lembaga Penyelenggara KB " **CHARISMA** " yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara 4301);
  2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;
  4. Undang – Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 / 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja ;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);
  9. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur;



## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

**Pertama** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga	: " <b>CHARISMA</b> "
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini ( <b>PAUD</b> )
Rumpun Pendidikan	: Kelompok Bermain ( KB )
Tahap	: B ( Lanjutan )
Alamat	: Jalan Trikora RT.10/RW.03
No. Telp/HP	: 085 239 199 560
Kelurahan	: Manutapen
Kecamatan	: Alak
Kota	: Kupang
Pemilik	: <b>GBM GPI Eden Kisbaki</b>
Pemimpin Penyelenggara	: <b>Elvie Agnes Maak,S.Pd</b>


**Kedua** : Ijin Operasional pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai 02 September 2019 sampai dengan 02 September 2022.

**Ketiga** : Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Menaati Ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan.
- Mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.

**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal 02 September 2019

Plt. Kepala  
  
**Drs. Dumuliahi Djami, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670909 199702 1 002

Tembusan ;

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT
3. Camat Alak
4. Lurah Manutapen
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.





**PEMERINTAH KOTA KUPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435  
Website: <http://ppo.kupangkota.go.id>, email: [diknas2460@yahoo.co.id](mailto:diknas2460@yahoo.co.id)  
[admin@pendidikan-kupangkota.org](mailto:admin@pendidikan-kupangkota.org) SMS Gateway: 081 337 975 552

**IJIN OPERASIONAL**

**No. 1564 / Disdikbud. 161/073.3/ PAUDNI/ 2019**

Memperhatikan Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Pengelola **KB " CHARISMA "**  
**Nomer : 18/PAUDCHRM/VII/2019** Tanggal 29 Agustus 2019 dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta Syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Kota Kupang :**

1. Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Forma kepada :

Nama Lembaga : **" CHARISMA "**  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini ( **PAUD** )  
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain ( **KB** )  
Tahap : B ( Lanjutan )  
Alamat : Jalan Trikora RT.10/RW.03  
Kelurahan : Manutapen  
Kecamatan : Alak  
Pemilik : **GBM GPI Eden Kisbaki**  
Pemimpin/Penyelenggara : **Elvie Agnes Maak,S.Pd**

2. Ijin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal 02 September 2019 sampai dengan 02 September 2022.
3. Penyelenggara Wajib :
- 3.1. Mentaati ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku
  - 3.2. Mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
  - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambat nya **30 ( tiga puluh ) hari** sebelum ijin berakhir.

Demikin Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 02 September 2019



Pt. Kepala

**Drs. Dumuliahi Djami,M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19670909 199702 1 002

Tembusan ;

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT.
3. Camat Alak
4. Lurah Manutapen
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.